

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pandangan Masyarakat Nagari Aia Manggih Terhadap Pewarisan *Harato Pusako Tinggi* Perspektif Hukum Islam”, yang ditulis oleh Nurul Azzima Radhia, NIM 1122059, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pergeseran nilai dalam pemanfaatan *harato pusako tinggi* di Nagari Aia Manggih, di mana mulai marak terjadi praktik jual beli *tanah pusako* untuk kepentingan pribadi tanpa melalui prosedur adat yang sah. Hal ini diduga bahwa masyarakat memahami semua harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya merupakan warisan yang menjadi hak pribadi bagi setiap ahli waris. Hal ini bertolak belakang dengan Gurindam adat Minangkabau yang menetapkan bahwa *harata pusaka tinggi* itu “*dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan masyarakat di Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping terhadap pewarisan *harato pusako tinggi*? dan (2) Bagaimana persepsi hukum Islam memandang pemahaman masyarakat di Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping terhadap *harato pusako tinggi*?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, dan wawancara terstruktur dengan informan kunci seperti Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wali Nagari, dan masyarakat setempat. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan metode berpikir deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pandangan Masyarakat Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping memandang *harato pusako tinggi* sebagai identitas kaum dan alat penjamin kesejahteraan perempuan (Matrilineal). Namun, modernisasi menyebabkan sebagian masyarakat mulai menganggap harta tersebut sebagai hak milik pribadi yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang meningkat. Dalam perspektif hukum Islam, pemahaman masyarakat yang tetap mempertahankan *harato pusako tinggi* sebagai milik kolektif dianggap tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini dikarenakan *harato pusako tinggi* dikategorikan sebagai *Musabalah* atau sejenis Wakaf Ahli (wakaf keluarga), dimana harta pokoknya tidak boleh dibagi atau di jual, namun manfaatnya boleh diambil oleh anggota kaum untuk keberlangsungan hidup. 2) Pandangan masyarakat Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman tentang kewarisan *harato pusako tinggi* sangat sesuai dengan perspektif hukum Islam. Masyarakat Nagari Aia Manggih mengelompokkan *harato pusako tinggi* sebagai harta *musabalah* atau *waqf ahli* (wakaf keluarga) yang mana pewarisannya diberikan kepada anggota keluarga selanjutnya. Sehingga *harato pusako tinggi* bisa dikelola dan diambil manfaatnya untuk kebutuhan dalam pemenuhan kehidupan anggota keluarga. Pewarisan *harato pusako tinggi* di Nagari Aia Manggih ini sesuai dengan prinsip “*Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.”